



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1532, 2017

KEMENRISTEK-DIKTI. Statuta AKN Pacitan.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 67 TAHUN 2017  
TENTANG  
STATUTA AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PACITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Akademi Komunitas Negeri Pacitan, perlu disusun Statuta Akademi Komunitas Negeri Pacitan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Statuta Akademi Komunitas Negeri Pacitan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Akademi Komunitas Negeri Pacitan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 94 Tahun 2013 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Akademi Komunitas Negeri Pacitan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1222);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STATUTA AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PACITAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Akademi Komunitas Negeri Pacitan yang selanjutnya disebut AKN Pacitan adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi setingkat diploma satu dan/atau diploma dua dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus.
2. Statuta AKN Pacitan yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan AKN Pacitan yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di AKN Pacitan.
3. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai dengan program sarjana terapan.
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau Pendidikan Vokasi.
5. Senat adalah Senat AKN Pacitan.
6. Sivitas Akademika adalah satuan masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa AKN Pacitan.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan AKN Pacitan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada salah satu Program Studi di AKN Pacitan.

9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di AKN Pacitan.
10. Direktur adalah Direktur AKN Pacitan.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

## BAB II IDENTITAS

### Pasal 2

- (1) AKN Pacitan merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur.
- (2) AKN Pacitan didirikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 94 Tahun 2013 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Akademi Komunitas Negeri Pacitan yang ditetapkan pada tanggal 11 Oktober 2013 dan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 16 Oktober 2013.
- (3) Tanggal 16 Oktober ditetapkan sebagai hari jadi (dies natalis) AKN Pacitan.

### Pasal 3

- (1) AKN Pacitan memiliki lambang berbentuk lobogram atau roda gigi berwarna biru muda yang dikelilingi tulisan **AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PACITAN** berwarna hitam yang di dalamnya terdapat:
  - a. bola dunia berwarna biru;
  - b. 2 (dua) lengkung gunung berwarna hijau;
  - c. mata pena berwarna kuning yang ujungnya menjulang tinggi; dan
  - d. buku terbuka berwarna putih dengan tepi berwarna abu-abu.

- (2) Lambang AKN Pacitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna sebagai berikut:
- a. lobogram atau roda gigi bermakna dinamis dalam dunia kerja yang kompetitif;
  - b. bola dunia bermakna globalisasi dan penguasaan teknologi yang luas menembus lazuardi;
  - c. 2 (dua) lengkung gunung bermakna letak geografis Kabupaten Pacitan dikelilingi daerah pegunungan yang damai, penuh dengan sumber daya alam;
  - d. mata pena yang ujungnya menjulang tinggi bermakna ilmu pengetahuan yang tanpa batas;
  - e. buku terbuka bermakna jendela dunia dan terbuka segala ilmu pengetahuan;
  - f. warna putih bermakna lembaran awal baru yang siap ditoreh dengan tinta emas;
  - g. warna abu-abu bermakna masa depan; dan
  - h. warna kuning bermakna intelektualitas.
- (3) Warna lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kode sebagai berikut:

Lambang	Warna	Kode Warna RGB ( <i>Red, Green, Blue</i> )
lobogram atau roda gigi	biru muda	102, 255, 255
bola dunia	biru	0, 102, 255
2 (dua) lengkung gunung	hijau	0, 153, 0
mata pena	kuning	255, 250, 0
buku	putih dan abu abu	255, 255, 255 192, 192, 192
tulisan AKN PACITAN	hitam	0, 0, 0

- (4) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: